

**penetapan retribusi sampah di desa losari kecamatan
sumowono kabupaten semarang dalam perspektif hukum
islam dan peraturan bupati no 59 tahun 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh

FERI NURAHMAN

170236058

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Feri Nurahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Feri Nurahman

NIM : 1702036058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : "Penetapan Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menurut Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagosaikan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 3 Juni 2024
Pembimbing

Ahmad Munif M.S.I

NIP. 198603062015031006

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Penulis : Feri Nurahman
NIM : 1702036058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Penetapan Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bupati
Nomor 59 Tahun 2020

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

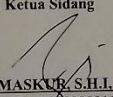
20 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik
2023/2024.

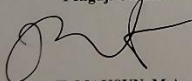
Semarang, 27 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

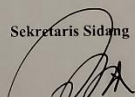

ALI MASKUR, S.H.I, M.H
NIP. 197603292023211003

Penguji Utama I


Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP.196805151993031002



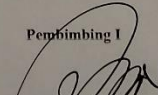
Sekretaris Sidang


AHMAD MUNIF, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama II


Lira Zohara, M. Si
NIP. 198602172019032010

Pembimbing I


AHMAD MUNIF, M.S.I
NIP. 198603062015031006

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering ”(HR. Ibnu Majah)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S. Ibrahim Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil'alam, segala puji syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW berupa nikmat kesehatan dan kekuatan dalam perjuangan menuntut ilmu, serta nikmat diberikannya kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan Skripsi ini. Dengan penuh haru dan tetesan air mata perjuangan, Penulis persembahkan penelitian ini kepada orang-orang yang selalu hadir dalam hidup Penulis dan selalu memberikan semangat tiada henti ketika penulis merasa sedang terpuruk. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai, yaitu ;

1. Keluarga tercinta Penulis yaitu Bapak dan Ibu tercinta (Rohmad dan Rofiah) , dan kakak penulis yang tiada hentinya memberikan semangat dan do'a supaya Penulisan Penelitian ini berjalan lancar dan terselesaikan.
2. Terimakasih yang tak hingga kepada Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulisan ini hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Kajar dan Sekjar Hukum Ekonomi Syariah yaitu Bapak Amir Tajrid dan Bapak Saifudin yang telah memberikan motivasi dan masukan agar terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
4. Sahabat sahabat penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
5. Almater tercinta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Feri Nurahman

NIM : 1702036058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul ; "Penetapan Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menurut perspektif hukum Islam dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 25 Mei 2023

PENULIS



FERI NURAHMAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي – ة	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
و – ة	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas

و	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
---	--------------------	---	------------------------

C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta' marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

1. Ta' marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhmamah, maka transliterasinya berupa (t).

2. Ta' marbutah mati

Apabila ada ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h).

3. Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ: al-madinah al-munawwarah / almadinatul munawwarah.

D. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلْنَا: Nazzalnaa

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuai pula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

a. الشَّمْسُ: asy-syamsu

b. الْقَلَمُ: al-qalamu

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	9
D. TELAAH PUSTAKA	11
E. METODE PENELITIAN.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II	19
KETETUAN UMUM MENGENAI <i>IJARAH</i> DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SAMPAH.....	19
A. <i>IJARAH</i> (UPAH-MENGUPAH) SUATU PEKERJAAN	19
B. PENGERTIAN SAMPAH	36

C. PENGELOLAAN SAMPAH	41
D. RETRIBUSI SAMPAH.....	43
E. TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH/ KEBERSIHAN	51
BAB III.....	58
PRAKTIK RETRIBUSI SAMPAH	58
1. Gambaran Umum Desa Losari.....	58
2. Pengelolaan dan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.....	66
BAB IV	69
PENETAPAN RETRIBUSI SAMPAH DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BUPATI NO 59 TAHUN 2020	69
A. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menurut Perspektif Hukum Islam	74
B. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020	69
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
Daftar Pustaka.....	86
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 menjelaskan mengenai pengaturan dan tariff retribusi persampahan/ kebersihan yang ada di Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati ini menjelaskan tentang bagaimana penentuan tariff retribusi persampahan/ kebersihan yang ada di Kabupaten Semarang. Namun pada implementasinya di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, penentuan tariff retribusi sampah menjadi persoalan dikalangan masyarakat Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang karena penentuan tarif retribusi sampah belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020. Selain itu didalam. Selain itu, belum disediakan fasilitas disetiap rumah warga berupa tong ataupun wadah yang digunakan untuk meletakkan sampah. Seharusnya dalam penentuan tarif retribusi sampah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empiris. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada sebagian warga Desa Losari Kecamatan Sumowono dan Pemerintah Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tarif retribusi sampah di Desa Losari belum sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tarif Persampahan/ Kebersihan Kabupaten Semarang dimana didalam Peraturan tersebut tarif retribusi sebesar Rp2.500,00/bulan. Menurut syariat Islam ada beberapa hal yang belum sesuai yaitu mengenai penentuan retribusi dan tidak ada transparansi mengenai pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Tarif, Retribusi, Sampah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam serta hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: Penerapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menurut Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2020.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW semoga kita menjadi Umat yang mendapatkan Syafaatnya sertapembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau kelak di akhirat.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing dan juga wali dosen yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulisan ini hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Kajur dan Sekjur Hukum Ekonomi Syariah yaitu Bapak Dr.H.Amir Tajrid, M.Ag dan Bapak Saifudin yang telah memberikan motivasi dan masukan agar terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Rohmad dan Ibu Rofiah yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a agar terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Deni Sulistyo Hadi dan Perangkat Desa Losari yang telah memberikan informasi guna terselesaikannya penulisan Skripsi ini

5. Bapak Sayub, dan narasumber yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah bersedia memberikan tanggapan mengenai penulisan Skripsi ini.
6. Teman-teman di Kos Bu siti yang telah memberikan support dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini.
7. Ghea Anisa Putri, S.Kep yang telah menemani dan memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES 17 Asfi,Ulis,Milla, Syafii,Hikam,Maulana dan teman teman yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah menemani semasa masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu namanya yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga kebersihan merupakan salah satu sifat ibadah kita kepada Allah SWT, karena Allah SWT menyukai keindahan dan keindahan bisa tercapai jika kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Telah dijelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, keindahan bisa muncul karena adanya kebersihan, tidak mungkin suatu tempat akan indah jika tidak pernah dibersihkan.

Manusia dalam setiap kegiatan sehari-harinya hampir selalu menghasilkan sampah. Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah negara China. Masalah sampah merupakan masalah yang besar akibatnya jika tidak ditangani dengan baik dan efisien. Masalah global mengenai sampah ini harus segera dilakukan tindakan nyata dari lingkup terbawah yaitu sampah dari hasil rumah tangga yang merupakan salah satu yang memproduksi adanya sampah. Efek jangka panjang yang dihasilkan dari sampah terutama sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global.

Sampah memiliki potensi untuk memberi sumbangan terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca, peristiwa ini terjadi pada penumpukan sampah tanpa diolah secara tidak benar dan efektif bagi lingkungan. Dalam hal ini kita sebagai manusia harus sadar mengenai dampak sampah jangka panjang yang mendorong terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.¹ Cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi adanya penumpukan adalah berpedoman menggunakan sesuatu hal yang didaur ulang ataupun ramah lingkungan. Sebagai contoh adalah penggunaan botol minuman sendiri (tumbler) dapat

¹ Hayat, Hasan Zayadi, Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *JU-Ke Volume 2 No.2*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2018 hlm 133.

mengurangi adanya peredaran sampah plastic yang dihasilkan dari sampah botol kemasan. Kesadaran ini tidak hanya untuk satu orang ataupun golongan tetapi bagi semua masyarakat.

Umumnya yang sering diketahui oleh kebanyakan orang bahwa sampah organik dapat diolah menjadi kompos, dan sampah anorganik seperti botol atau jenis lainnya yang memiliki harga jual dapat dijual, tetapi untuk sampah saset yang tidak memiliki harga jual sering terbuang begitu saja, padahal sampah jenis ini adalah sampah yang berbahaya karena untuk terurai saja memerlukan waktu 50 tahun sampai 80 tahun lamanya.²

Tindakan penanganan sampah di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Menurut pasal 12 ayat 1, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.³ Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki penghasil sampah yang cukup banyak. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Semarang dalam sehari bisa mencapai 533,16 ton dan untuk timbulan yang dihasilkan dari sampah per tahun nya dapat mencapai 194.601,94 Ton setiap tahunnya.⁴ Dari kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang wajib mengambil peran dalam hal mengurangi produksi sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 3 (tiga) dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan

² Thamara Putriani Br Matanari, “Gerakan Masyarakat Alue Deah Tengoh (ADT) Banda Aceh mengubah sampah saset menjadi kemasan berharga”, *Jurnal Aplikasi Ilmu Agama-Agama Vol 24 No.1*, 2024, hlm 8

³ Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, hlm 9

⁴ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbula> , Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.⁵

Desa Losari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Desa ini terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Bantir, Dusun Kalidukuh, Dusun Losari, Dusun Kaliliseng dan Dusun Kalidukuh. Desa ini merupakan desa yang berada di Lereng Gunung Ungaran, yang tidak bisa dipungkiri memiliki hawa yang cenderung dingin dan cocok ditanami berbagai macam jenis sayuran. Tak heran jika sebagian besar penduduk Desa Losari bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Selain bertani atau berkebun banyak warga Losari yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang antara lain pedagang sayur, pedagang pisang, Pedagang bawang merah, pedagang wortel dan pedagang lainnya.

Menaggulangi adanya limbah sampah dan pembuangan sampah sembarangan akhirnya Pemerintah Desa Losari membuat kebijakan mengenai penanganan sampah. Diharapkan dengan adanya manajemen pembuangan sampah yang baik menciptakan desa yang bersih dan tertata kebersihannya. Pemerintah Desa Losari mempercayakan Bapak Sayub sebagai petugas pengambil sampah. Dalam satu bulan petugas pengumut sampah yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Desa keliling setiap hari kamis ataupun selasa untuk mengambil sampah dari warga. Hal ini sangat baik karena adanya penanganan sampah desa menjadi bersih dan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terstruktur.

Sebagian besar masyarakat yang mengeluhkan tentang beban tarif yang harus dikeluarkan setiap bulan. Hal

⁵ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hlm 38

ini menjadi keresahan warga karena cara penghitungan sampah tidak dibedakan antara sampah rumah tangga biasa dan sampah dari para pedagang yang volume sampahnya lebih besar. Tentu saja karena masalah tersebut menimbulkan pro kontra disetiap warga.

Penentuan tarif retribusi sampah ini, Pemerintah Desa Losari sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya petugas yang bertugas mengambil sampah. Namun mengenai tarif retribusinya banyak masyarakat yang tidak mengetahui karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah Desa Losari. Harga atau retribusi tersebut sudah harus dibayarkan setiap satu bulannya kepada Kepala Dusun atau pun kepada petugas terkait yang dalam hal ini adalah Bapak Sayub sebagai petugas sampah. Beban tariff retribusi yang dibayarkan warga Desa Losari adalah sebesar Rp.15.000,00. Setiap bulan.

Jumlah tarif retribusi sampah sendiri Pemerintah Kabupaten Semarang sebenarnya telah memiliki peraturan yang berkaitan dengan retribusi sampah yaitu dalam Peraturan Bupati (PERBUP) NO.59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang. Didalam PERBUP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai berapa tarif retribusi lama dan tarif retribusi yang baru mengenai sampah.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Semarang adalah sebagi berikut :

1. Rumah Tangga :
 - a. Rumah Tinggal :Rp.2.500,00/bln
 - b. Permondokan/Tempat kost :Rp2.0000,00/bln
2. Sekolah/Tempat Pendidikan/Lembaga pendidikan
 - a. TK :Rp.10.000,00/bln
 - b. SD/Sederajat :Rp.15.000,00/bln
 - c. SMP/Sederajat :Rp.20.000,00/bln
 - d. SLTA/Sederajat :Rp.30.000,00/bln

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| e. | Akademi/Perguruan | Tinggi |
| | :Rp.100.000,00/bln | |
| 3. | Pertokoan, Perkantoran, Perbankan | |
| | :Rp.20.000,00/bln | |
| 4. | Niaga : | |
| a. | Restoran | |
| | :Rp.50.000,00/bln | |
| b. | Rumah Makan | |
| | :Rp.25.000,00/bln | |
| c. | Kafe,Bengkel,Salon,Penjahit, | dll |
| | :Rp. 25.000,00/bln | |
| d. | Minimarket,SPBU,Showroom | |
| | :Rp. 150.000,00/bln | |
| e. | Bengkel dan Showroom | |
| | :Rp. 150.000,00/bln | |
| f. | Supermarket | |
| | :Rp. 300.000,00/bln | |
| g. | Futsal, Bilyard,Tempat | Kebugaran |
| | :Rp. 25.000,00/bln | |
| 5. | Kios, Warung | |
| | :Rp.10.000,00/bln | |
| 6. | Pasar : | |
| a. | Kios | |
| | :Rp.5.000,00/bln | |
| b. | Los | |
| | :Rp.3.000,00/bln | |
| c. | Dasaran/Oprokan | |
| | :Rp.2.000,00/bln | |
| 7. | Rumah Sakit : | |
| a. | Rumah Sakit Type B | |
| | :Rp.200.000,00/bln | |
| b. | Rumah Sakit Type C | |
| | :Rp.150.000,00/bln | |
| c. | Rumah Sakit Type C | |
| | :Rp.100.000,00/bln | |

8. Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan,
Laboratorium,Puskesmas, Dr.Praktek
:Rp.40.000,00/bln
9. Tempat Hiburan Wisata
 - a. Tempat Wisata ;Rp.150.000,00/bln
 - b. TempatHiburan/Karaoke
Dll:Rp.100.000,00/bln
 - c. Panti Mandi Uap
:Rp.50.000,00/bln
10. Perhotelan :
 - a. Hotel Bintang 5
:Rp.250.000,00/bln
 - b. Hotel Bintang 4
:Rp.200.000,00/bln
 - c. Hotel bintang 3
:Rp.150.000,00/bln
 - d. Hotel Bintang 2
;Rp.125.000,00/bln
 - e. Hotel Bintang 1
:Rp.100.000,00/bln
 - f. Hotel Non Bintang
;Rp.2.500,00/bln
11. Event/pertunjukan insidentil diluar ruangan :
 - a. Jumlah Pengunjung 10 s.d 99 orang
;Rp.50.000,00/hr
 - b. Jumlah pengunjung 100 s.d 499 orang
:Rp.100.000,00/hr
 - c. Jumlah pengunjung 500 orang keatas
:Rp.150.000,00/hr
12. Pembuangan sampah yang dilakukan
:Rp.15.000,00/m3
sendiri ke TPA oleh orang pribadi/badan
13. Pembuangan sampah ke TPA yang
:Rp.40.000,00/m3 atau

dilayani oleh Pemerintah Daerah
Rp.200/kg

Peraturan Bupati (PERBUP) diatas sudah dijelaskan mengenai tarif yang harus dibayarkan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga yaitu sebesar Rp.2500,00 per bulan.⁶ Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya perbedaan tarif retribusi sampah yang ada pada Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang dan yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Losari Kecamatan Sumowono.

Menurut perspektif Hukum Islam terkandung adanya penentuan harga sepihak yang dalam ini Pemerintah Desa Losari tanpa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat terutama bagi warga yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Didalam hukum Islam tidak boleh adanya penentuan harga sepihak oleh konsumen atau produsen demi terciptanya transparansi untuk kepentingan bersama. Penetapan harga tersebut juga harus diketahui secara transparan bagi para warga di Desa Losari Kecamatan Sumowono agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara warga dan Pemerintah Desa Losari.

Dalam bermuamalah, nilai kejujuran, transparan dan amanah merupakan suatu ciri yang harus ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Terkait ini Nabi

⁶ Peraturan Bupati (PERBUP) NO.59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang

bersabda : Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada. Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. ⁷

Firman Allah dalam QS. An Nisa : 58 sebagai berikut

:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﷻ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” ⁸

Prinsip Islam mengenai keadilan dan transparan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk diantaranya adil dalam muamalah. Dalam surat al-Baqarah/2 : 279 disebutkan “Laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun” artinya tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain. Seperti halnya kita tidak dibolehkan untuk

⁷ Siti Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas Asas) Muamalah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No.1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm 23-24

⁸ *Ibid* hlm 23

mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁹

Sesuai dengan pemaparan dan permasalahan dalam latar belakang masalah diatas diatas penulis mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENETAPAN RETRIBUSI SAMPAH DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERBUP NO. 59 TAHUN 2020”. Tema ini sangat menarik untuk dikaji karena dapat menambah wawasan bagi para masyarakat apakah ada perbedaan ketentuan antara retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 dengan rumusan masalah sebagai berikut :

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana Praktik peneteapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

⁹ Harisah dkk, “Konsep Keadilan Dalam Bermuamalah”, *Syar'ie Vol.3*, No.2 , 2020, hlm 17

- a. Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu :
 1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang.
 2. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.
- b. Sebagaimana yang telah diuraikan peneliti diatas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :
 1. Manfaat peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan bagi penulis terhadap masalah yang penulis teliti.
 2. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas khazanah keilmuan mengenai hukum dan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi penelitian-penelitian yang akan datang .
 3. Manfaat bagi para warga di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya penerapan kebijakan khususnya mengenai penetapan retribusi sampah yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum, baik secara syariah maupun hukum Indonesia..

D. TELAAH PUSTAKA

Sebelum memasuki lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hamper sama dengan yang ditulis oleh Penulis. Telah pustaka ini bertujuan untuk mengetahui validasi yang telah dibuat. Berikut Penulis sampaikan penelitian terdahulu yaitu :

Pertama, penelitian berupa skripsi oleh Fenny Febrya dengan judul “*Analisis Pengelolaan sampah berdasarkan Prinsip Kemaslahatan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat di Kampung Jawa Kota Banda Aceh*” yang ditulis pada Tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan sampah di Kampung Jawa berdasarkan Prinsip Kemaslahatan Dururiyyah (kebutuhan primer) yang secara subjektif menambah penghasilan masyarakat dan memanfaatkan nilai ekonomi didalamnya.

Selain itu dalam penelitian ini, Masyarakat Kampung Jawa Kota Banda menggunakan 4 prinsip dalam pengelolaan limbah sampah. Prinsip tersebut yaitu: Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali), Recycle (mendaur ulang), dan Replace (mengganti), dan sesuai dengan Sistem pengelolaan sampah ada tiga bagian, yaitu mengelola sampah organik, pembakaran sampah plastik, dan proses pengelolaan kompos.¹⁰

Perbedaan dengan Penelitian Penulis adalah Skripsi milik Fenny Febrya ialah mengenai lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian Penulis ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sedang lokasi Penelitian Fenny Febrya berada di Kampung Jawa Kota banda Aceh. Selain itu , perbedaannya Skripsi Penulis lebih focus pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 sedangkan Skripsi

¹⁰ Fenny Febrya, Analisis Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip Kemaslahatan untuk meningkatkan tariff hidup Masyarakat di Kampung Jawa Banda Aceh”, *Skripsi Ekonomi Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Fenny Febrya lebih fokus pada pengelolaan sampah demi kemaslahatan warga di Kampung Jawa Kota Banda Aceh.

Kedua, penelitian berupa skripsi oleh Saebu Tri Suryo yang berjudul *“Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi dikecamatan Rumbai Pesisir)”* pada Tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di nilai belum maksimal hal ini dilihat belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Selain itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang dibuat hanya untuk kepentingan administrasi saja yang pada kenyataannya tidak ada pelaksanaan yang dilakukan. Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir.¹¹

Perbedaan dengan Skripsi Penulis ialah mengenai Lokasi penelitian serta teori yang digunakan berbeda. Penelitian penulis menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 59 Tahun 2020.

Ketiga, penelitian berupa Skripsi dari Dinda yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok”* pada tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah di bilang baik. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan dapat berupa partisipasi dalam buah pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk harta benda, partisipasi dalam bentuk kemahiran dan keterampilan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Partisipasi dalam bentuk buah

¹¹ Saebu Tri Suryo, “Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Rumbai Pesisir)”, Skripsi Universitas Islam Riau , 2021

pikiran yang masyarakat berikan dapat berupa penyampaian ide atau gagasan, mengikuti rapat dan evaluasi. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga yaitu dengan cara mengikuti kerja bakti serta menjaga lingkungan dari sampah yang berserakan. Untuk partisipasi dalam bentuk harta benda yaitu memberikan iuran retribusi sebesar 25.000 dalam satu bulan.

Dalam partisipasi kemahiran dan keterampilan ibu-ibu PKK mengadakan agenda untuk membuat keterampilan dalam sampah plastik. Partisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara menerapkan prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) yaitu dengan melakukan pemilahan, mengurangi pemakaian produk atau barang yang sulit terurai, dan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan/keterampilan, serta melakukan pemilihan sampah organik dan non organik untuk mengurangi penimbunan sampah.¹²

Keempat penelitian berupa Skripsi dari Thamara Putriani BR Matanari yang berjudul *“Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat (Studi di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Banda Aceh)”* pada tahun 2023. Hasil penelitian ini adalah Mengenai Dampak dari pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga bagi masyarakat Gampong Lambung . dampak yang dirasakan masyarakat sangat baik, tidak hanya berdampak untuk kebersihan lingkungan tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat, dengan adanya TPS 3R, ini menjadi lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat Gampong Lambung, masyarakat juga dapat mengambil hasil olahan kompos secara cuma-cuma dan masyarakat juga bisa menjual sampah mereka ke TPS 3R.

Selain itu dalam pengolahannya memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Tantangan dalam pengelolaan dan

¹² Dinda , *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok”*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

pengolahan sampah di TPS-3R Gampong 71 Lambung adalah pihak pengelola dan pihak perangkat Gampong harus selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, selalu membuat diskusi, dan tantangan lain kurangnya partisipasi masyarakat diawal. Dan untuk hambatan yang dihadapi adalah masih belum tercapainya target dari program, TPS-3R menargetkan pengurangan sampah setelah adanya TPS-3R sebesar 30%, sampai saat ini yang tercapai hanya 20% dari sebelum adanya TPS-3R, karena masih banyak dari masyarakat Gampong yang menggunakan barang sekali pakai seperti plastik dan sesuatu yang sulit untuk diurai.¹³

E. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian Non-Doktrinal atau sering disebut juga dengan penelitian hukum. Penelitian Non-Doktrinal yaitu studi-studi empiris untuk menemukan suatu teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁴ Untuk pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mempergunakan sumber data sekunder sebagai

¹³ Thamara Putriani BR Matanari "*Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi Masyarakat (Studi di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Banda Aceh)*", Skripsi , Unibversitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, 2023

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 10-12.

alat menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian, perlindungan konsumen, buku-buku, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris menggunakan data primer sebagai analisa hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan bermasyarakat.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data dalam sebuah penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data berasal langsung dari sumber yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang saat ini diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini bersumber wawancara langsung kepada Petugas pengambil sampah, Pemerintah Desa dan beberapa Warga di Desa Losari.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang tidak didapatkan langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal penelitian serta sumber-sumber yang relevan dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Meodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 214.

¹⁶ Saifudin Azwar., *Metode Penelitian* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Cet ke-1, 1998), hlm 91.

¹⁷ *Ibid* hlm 92

Penyusunan data skripsi ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

a. Metode Observasi Partisipan

Peneliti melakukan pengamatan sekaligus mencermati praktik penetapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, jadi pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan dijawab langsung oleh pihak yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (*interviewer*) dan yang diberikan wawancara disebut (*interviewed*).¹⁸ Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Petugas pengambil sampah, beberapa Warga Desa Losari Kecamatan Sumowono dan Perangkat Desa Losari.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah buku catatan, artikel, undang-undang dan lain sebagainya. Dokumentasi ini berguna jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) hlm. 105

kesulitan untuk mewawancarai secara langsung dengan pihak yang terkait.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode dokumentasi mengenai warga yang terlibat dalam retribusi sampah yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang , selain itu juga dokumentasi terhadap petugas pengambil sampah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lainnya sehingga bisa sangat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat membuktikan apakah retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang melanggar dengan peraturan perundang undangan baik sesuai dengan Hukum Islam atau pun Hukum yang berlaku diIndonesia.

¹⁹Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), hlm. 61

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm. 33.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar penulis membaginya ke dalam 5 bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang retribusi sampah sesuai dengan perspektif Hukum islam dan PERBUP No 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang.

Bab III, berisi penjelasan umum tentang objek penelitian yaitu gambaran mengenai penetapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Bab IV, merupakan analisis penetapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam dan PERBUP No 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang.

Bab V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KETETUAN UMUM MENGENAI *IJARAH* DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SAMPAH

A. *IJARAH* (UPAH-MENGUPAH) SUATU PEKERJAAN

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah*, yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa (persewaan), sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya *ijarah*/persewaan ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa.

Secara etimologi al-*ijarah* berasal dari kata al-*Ajru* yang berarti al-*iwadh*/penggantian, dari sebab itulah al-*Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-*Ajru/upah*.

Secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapatnya yaitu antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian
- b. Menurut ulama Syafiiyah, al *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, al *Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-*ain**, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apa bila yang menjadi objek

transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al Ijarah*.

- d. Menurut Zainuddin Ali, *Ijarah* adalah akad akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* juga dapat diartikan *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²¹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin „Aliyah, Hasan Al-Bashri, AlQasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan

²¹ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan *Al Ijarah* dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2 No.2* , 2021, hlm 237-238

iniilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara”.²²

Dasar Hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al Qur'an, Hadis dan Ijma. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Talaq ayat 6 :

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَنْزَعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²³

Kemudian Dijelaskan dalam Surat Al Qashas ayat 26 sebagai berikut :

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH,) 2015, hlm 318

²³ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.2 , 2021, hlm 238

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”²⁴

Ayat di atas menceritakan perihal Nabi Musa yang sebelum di angkat menjadi Rasul pernah menolong dua anak perempuan Nabi Syu’aib. Salah seorang putri Nabi Syu’aib meminta kepada ayahnya agar mempekerjakan Musa (untuk menggembala kambing). Di katakannya bahwa Musa adalah seorang yang kuat fisiknya dan berwatak jujur. Unsur kejujuran ditekankan dalam Al-Qur’an bagi pekerja yang bekerja pada orang lain. Barang yang diamanatkan kepada pekerja harus dipelihara ibarat harta anak yatim yang wajib dijaga keselamatannya.²⁵

Sedangkan didalam Hadits adalah :

اعطوا ال جير اجره قبل ان يجف عرقه

Artinya :”Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (H.R Ibu Majah).

إِحْتِجْ ثُمَّ وَاْعِطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R Bukhari dan Muslim).²⁶

3. Rukun dan Syarat Ijarah

²⁴ <https://quran.nu.or.id/al-qashash/26> diakses pada 1 Juni 2024

²⁵ [Tafsir Surat Al-Qashash, ayat 25-28 \(ibnukatsironline.com\)](https://ibnukatsironline.com/tafsir-surat-al-qashash-ayat-25-28) diakses pada 1 juni 2024

²⁶ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.2 No.2 , 2021, hlm 238

Pada dasarnya akad *Ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *Ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.

Rukun-rukun dan Syarat-Syarat *Ijarah* adaah sebagai berikut :

1. Mu'jir atau musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir atau musta'jir adalah baligh, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai.
2. Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
3. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁷
- 5.

Sedangkan syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut

:

- a. Syarat terjadinya akad
Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa- menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz*.
- b. Syarat kelangsungan akad.
Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnya

²⁷ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2 No.2* , 2021, hlm 242-243.

mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁸

c. Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pelaku), *ma'qud* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai
3. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'ii. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'ii, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi, yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta :AMZAH) 2015, hlm 321-325

4. Manfaat yang menjadi objek akad harus ada manfaat yang dibolehkan oleh syara". Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
5. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.
6. Manfaat *maqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian.²⁹

4. Macam-macam *Ijarah*.

Dilihat dari segi objeknya, akad al *Ijarah* ulama fiqh membaginya menjadi dua macam yaitu: *al-Ijarah* yang bersifat manfaat dan *al-Ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syariat untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH,) 2015, hlm 318

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila jenis pekerjaan itu jelas, sepeerti buruh bangunan, tukang jahit buruh pabrik, tukang sepatu dan lainnnnya. *Ijarah* seperti inin bersifat pribadi misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan buruh pabrik.³⁰

5. Pembayaran upah *Ijarah*

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika Mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut :

Ketika pekerjaan selesai dikejakan. Beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda

اعطوا ال جير اجره قبل ان يجف عرقه

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah).³¹

6. Konsep Keadilan *Ijarah* dalam Muamalah

³⁰ Husain Insawan, *Al Ijarah* dalam perspektif Hadis :kajian hadis dengan metode Maudhu'iy, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.2 Nomor 1*, 2017, hlm 141-142

³¹ Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al *Ijarah* dalam Bermuamalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2 No.2* , 2021, hlm 243.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya³². Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan Al-‘adl. Secara etimologis al-‘adl bermakna al-istiwa (keadaan lurus), bermakna juga : jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat.

Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu :

1. Pertama, adil dalam arti “sama”. Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara

³² Dewi Maharani, M.Yusuf, IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI HALAL, Jurnal Hukum ekonomi Syariah Vol 3 No.1, 2020, hlm 135

keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur’an. Maksud dari “adil dalam arti sama” adalah memperlakukan sama dengan tidak membedakan diantara setiap individu untuk memperoleh haknya.

2. Adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. substansi dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada proporsionalitas.
3. Adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. kebalikan adil yang dikehendaki disini adalah “kedzaliman” dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.
4. Adil yang dinisbatkan kepada ilahikeadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya, keadilan-Nya mengandung konsekuensi

bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.³³

Secara lebih rinci, Fathhurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah kepada dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan :

ال صم فى أئعب بهخ الء ثب دخ ال أ يذل

د نيم عهى رنش ئب

“Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al mafasid wa jalb al masalih). Hal ini sejalan dengan maqasid syari’ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia. Al Syatibi menyebut lima pokok dasar yang menjadi prioritas dijaga dengan diturunkannya syari’at; hifzu al din (agama), hifz nafs (jiwa), hifz al aql (menjamin keselamatan akal), hifzu al mal (harta), dan hifz al nasl (keturunan).

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya

³³ Harisah dkk, “Konsep Keadilan Dalam Bermuamalah”, *Syar’ie Vol.3*, No.2 , 2020, hlm 174-176

ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan cirri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terkait ini Nabi bersabda : Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada. Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam QS. An Nisa : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu)*

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁴

Kemudian dijelaskan kembali pad Q.S Ali imron ayat 18 yang memperjelas bahwa Allah Maha adil, dan dia menegakkan keadilan atas dasar bahwa keadilan adalah sifat positif yang di milikiNya. Dijelaskan dalam Q.S Ali Imron ayat 18 sebagaiberikut :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: : “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh untuk berbuat adil atau bahwa Dia adalah Pelaku keadilan. Kemudian, perintah Allah untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid). Penegakan keadilan adalah merupakan perbuatan yang paling mendekati taqwa dalam diri manusia. Islam menekankan prinsip keadilan dalam aktivitas

³⁴ Siti Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas Asas) Muamalah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.1*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm 17-23

ekonomi, karena didasarkan pada komitmen spritual dan konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Dalam aktivitas ekonomi halal, implementasi keadilan dalam fiqh muamalat melarang adanya unsur MAGHRIB, yaitu Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil.

1. Maysir

Maysir Menurut bahasa maysir berarti gampang/mudah. Maysir satu makna dengan qimar secara harfiah artinya judi (spekulasi). Secara istilah maysir berarti mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Maysir dikenal dengan judi karena dalam praktiknya seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Islam mengajarkan tentang bagaimana usaha dan bekerja keras.

2. Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan dengan tujuan merugikan orang lain. Gharar berupa akad yang mengandung unsur penipuan

karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Gharar menurut Imam an-Nawawi merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam, sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili gharar memiliki makna sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Gharar juga dikatakan sebagai transaksi yang dilakukan namun masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya. Dapat dikatakan bahwa konsep gharar bermakna ketidakpastian dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan. Islam melarang adanya aktivitas ekonomi yang mengandung unsur gharar.

3. Haram

Aktivitas ekonomi yang dijalankan apabila objek yang diperjualbelikan haram, maka transaksi nya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain. Dalam Ushul fiqih, muamalah menetapkan standar dalam penentuan halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, semuanya kegiatan muamalah di perbolehkan kecuali yang jelas dilarang Allah Swt. Menurut Muhammad mengemukakan bisnis yang diharamkan antara lain produksi dan perdagangan alkohol, obat terlarang, bisnis patung, bisnis barang-barang haram, bisnis pelacuran, bersifat gharar (tidak pasti) dan menggunakan bisnis bagi hasil yang dilarang.

4. Riba

Didalam Q.S Ar rum ayat 39 sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.

Riba juga diharamkan karena terkait pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dijeaskan dalam Q.S Al Baqarah ayat 278-279 yang memiliki arti *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa riba sangatlah dilarang karena riba salah satu dari tujuh dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits: Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dari kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta

anak yatin, lari dari peperangan dan menuduh zina." (HR. Muttafaq alaihi).³⁵

B. PENGERTIAN SAMPAH

Menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Juli Soemirat berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Azwar mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya. Manik mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.³⁶

Berdasarkan SK SNI tahun 1990, Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan

³⁵ Dewi Maharani, M. Yusuf, MPELEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI: ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI HALAL, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah Vol 3 No.1*, 2020, hlm 135

³⁶ Hayat, Hasan Zayadi, Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *JU-Ke Volume 2 No.2*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang 2018 hlm 133

melindungi investasi pembangunan. Pada umumnya paradigma masyarakat terhadap sampah dengan sifat padat yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga atau industri, adalah benda yang yang tidak lagi diinginkan atau tidak bernilai ekonomis.³⁷

Klasifikasi limbah padat (sampah) menurut istilah teknis ada 6 kelompok, yaitu:

1. Sampah Organik mudah busuk (garbage), limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah busuk.
2. Sampah Anorganik dan organik tak membusuk (rubbish) yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikro organisme, sehingga sulit membusuk, misalnya kertas, plastik kaca dan logam.
3. Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran.
4. Sampah bangkai binatang (bead animal), yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang.
5. Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan.
6. Sampah industri (industry waste), yaitu sebuah limbah padat buangan industri.³⁸

Berdasarkan jenisnya sampah dibagi menjadi dua golongan yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Sampah organik

³⁷Sri subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, teknik Lingkungan Hidup UNPAND Semarang hlm24

³⁸ Rosmidah Hasibuan, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol.4 No.1 1 Maret 2016 hlm 45

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah organik memiliki karakteristik kering dan basah. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya bisa ditemukan pada kayu, ranting pohon dan daun-daun kering. Sampah seperti ini biasanya sedikit sulit untuk diolah kembali, dan banyak masyarakat lebih sering membakar untuk memusnahkannya.

Sementara sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap karena kandungan air yang tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat untuk membusuk. Contoh dari sampah organik basah ini adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang sudah membusuk, dan sejenisnya.³⁹

2. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah jenis sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun didalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah organik tergolong zat yang sulit terurai dan

³⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Bali, Pengertian dan Pengelolaan sampah Organik dan an organik , 1 Oktober 2019. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>

sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama, ini menyebabkan rusaknya jaringan dalam tanah. contoh yang dihasilkan dari sampah anorganik ini ada pada plastic bekas makanan ataupun minuman, besi, kaca, kabel, barang elektronik dan lainnya.

Sampah plastik merupakan sumber masalah yang besar karena peredaran plastik yang semakin banyak dan efek yang ditimbulkan dari sampah ini tidak dapat diurai secara cepat. plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat additive lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia

plastic mudah terbakar dan mengakibatkan ancaman terjadinya kebakaran pun semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO). Hidrogen sianida berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara global pada atmosfer bumi. Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah baik organik maupun

anorganik semakin berkurang, hal ini menyebabkan jaranganya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung.

Selain itu kadar O₂ dalam tanah semakin sedikit, sehingga fauna tanah sulit untuk bernafas dan akhirnya mati. Ini berdampak langsung pada tumbuhan yang hidup pada area tersebut. Tumbuhan membutuhkan mikroorganisme tanah sebagai perantara dalam kelangsungan hidupnya. Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik.⁴⁰

Selain di darat, dilaut pun plastik menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya. Banyak hewan yang hidup pada atau di laut mengkonsumsi plastik karena kesalahan, Karena tidak jarang plastik yang terdapat di laut akan tampak seperti makanan bagi hewan laut. Plastik tidak dapat di cerna dan akan terus berada pada organ pencernaan hewan ini, sehingga menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian melalui kelaparan atau infeksi. Plastik terakumulasi karena tidak mudah terurai, plastik akan photodegrade (terurai oleh cahaya matahari) pada paparan sinar matahari, tetapi hanya dapat terjadi dalam kondisi kering. Sedangkan dalam air plastik hanya akan terpecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, namun tetap tetap polimer, bahkan sampai ke Pe

⁴⁰ Pramiati Purwaningrum Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Lingkungan, *JTL Vol.8 No.2* desember 16 Universitas Trisakti Jakarta hlm 142

tingkat molekuler. Ketika pertikel-pertikel plastik mengambang hingga seukuran zooplankton dan di konsumsi oleh hewan lain yang lebih besar, dengan cara inilah plastik kedalam rantai makanan. Banyak dari potongan plastik ini berakhir di perut burung-burung laut dan hewan laut lain termasuk penyu.

Bahan beracun yang digunakan dalam pembuatan bahan plastik dapat terurai dan masuk ke lingkungan ketika terkena air. Racun ini bersifat hidrofobik (berkaitan dengan air) dan menyebar di permukaan laut. Dengan demikian plastik jauh lebih mematikan di laut dari pada di darat. Kontaminan hidrofobik juga dapat terakumulasi pada jarak lemak, sehingga racun pelasti diketahui mengganggu system endokrin ketika di konsumsi, serta dapat menekan system kekebalan tubuh atau menurun tingkat reproduksi.⁴¹

C. PENGELOLAAN SAMPAH

Dengan adanya UU No. 18 /2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara Reuse, Reduce, dan Recycle (3 R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

1. Reuse (menggunakan kembali) : yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. Reduce (mengurangi) : yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

⁴¹ Rosmidah Hasibuan, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.4 No.1 1 Maret 2016 hlm 47

3. Recycle (mendaur ulang) : yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R, yaitu reuse (memakai kembali barang bekas yang masih bisa dipakai), reduce (berusaha mengurangi sampah) dan recycle (mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan) juga masih rendah. Akibatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin melimpah dan menumpuk di mana-mana. TPA-TPA liar bermunculan dan menjamur di mana-mana. Untuk itu peran serta masyarakat sangat penting untuk mengelola sampah yang dimulai dari rumah tangga sehingga nantinya sampah yang di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah berkurang cukup banyak dan tidak menimbulkan tmbunan ynag menggantung di lokasi TPA tersebut.

Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebaran luas pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan perilaku.
2. Produk perancangan program diharapkan dapat membentuk perilaku sebagai berikut:
 - a. Masyarakat mengerti dan memahami masalah kebersihan lingkungan.
 - b. Masyarakat turut serta secara aktif dalam mewujudkan kebersihan lingkungan
 - c. Masyarakat bersedia mengikuti prosedur / tata cara pemeliharaan kebersihan
 - d. Masyarakat bersedia membiayai pengelolaan sampah

- e. masyarakat turut aktif menularkan kebiasaan hidup bersih pada anggota masyarakat lainnya
- f. Masyarakat aktif memberi masukan (saran-saran) yang membangun.

Konsep di atas telah menjadi Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan di bidang Persampahan dengan Konsep 3R (Reduction, Reuse, Recycling), sebagai berikut :

1. Harus tersedia institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah perkotaan
2. Tersedia peraturan hukum di tingkat pusat dan daerah yang mengatur keterlibatan pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
3. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang diharapkan tersedia dari swadaya masyarakat.
4. Para pengelola sampah mulai dari tingkat sumber sampah sampai skala lingkungan menjalankan prinsip 3R.
5. Harus ada pemilahan sampah yang dapat dilaksanakan mulai sumber sampah dan lokasi pemindahan.
6. Harus ada penyuluhan dan kampanye nasional mengenai penanganan sampah dengan metode 3R..⁴²

D. RETRIBUSI SAMPAH

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola

⁴² Sri subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, teknik Lingkungan Hidup UNPAND Semarang hlm24

sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁴³ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 54 Undang-Undang No.28 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa : Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁴⁴

Menurut Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Kemudian menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat yaitu dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan

⁴³[https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi#:~:text=Retribusi%20\(bahasa%20Inggris%3A%20user%20fee,oleh%20pemerintah%20pusat%20maupun%20daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi#:~:text=Retribusi%20(bahasa%20Inggris%3A%20user%20fee,oleh%20pemerintah%20pusat%20maupun%20daerah) diakses pada 24 Juni 2024.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.⁴⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karenanya, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴⁶

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa

⁴⁵ Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm74-75

⁴⁶ Beta Asteria, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak danRetribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Jurnal riset Manajeme Vol 2 No.1 Januari 2015, Hlm 53

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.⁴⁷

2. Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menurut Ulum mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output (target).

Selain itu Retribusi Daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan laju Pertumbuhan Retribusi Daerah. Menurut Halim Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.⁴⁸

⁴⁷ Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah, Jurnal Manajemen Vol.5 No.2 Tahun 2019 hlm 187

⁴⁸ Bobby Fandhi Puta, dkk, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Administrasi Bisnis Vol.10 No.1 Tahun 2014, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, hlm 4

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat.

Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.⁴⁹

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan

⁴⁹Beta Asteria, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak danRetribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Jurnal riset Manajeme Vol 2 No.1* Januari 2015, Hlm 59

bahwa jenis retribusi Daerah terbagi dalam tiga golongan, antara lain :

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pen; duduk dan Akta Catatan Sipil.
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan MAYat.
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pets.
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang.
 13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah ;
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan.
 4. Retribusi Terminal.
 5. Retribusi tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
 7. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyeberangan di Air
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Miuman Beralkohol.
 3. Retribusi Izin Gangguan.

4. Retribusi Izin Trayek. Dan
 5. Retribusi izin Usaha Perikanan.⁵⁰
4. Segi- Segi Retribusi Daerah
- a. Segi landasan Teori Sampah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan merupakan sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras.

Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi”. Dengan kata lain, untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Untuk barang dan layanan semacam ini, orang yang membayar juga harus mampu menyesuaikan besar konsumsinya menurut keadaan harga, contohnya listrik untuk rumah tangga. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang, terlepas dari beberapa mereka membayar, misalnya pertahanan dan keamanan. Barang semacam paling baik dibiayai dengan pajak.

- b. Segi Kecukupan

Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hlm57-59

elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan. Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila biaya-biaya naik. Contohnya, peningkatan sewa tanah, pungutan air bersih, dan karcis bis kurang populer dan sering jauh ketinggalan di belakang tingkat inflasi.

c. Segi Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu :

Pertama, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan.

Kedua, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ketiga, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memerhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkat tersebut. Banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan unit cost, yaitu semakin banyak air atau listrik yang digunakan semakin murah mendapatkannya. Hal ini lebih memihak pada kepentingan industrialis besar daripada biaya perusahaan kecil.

Ada bermacam-macam metode, di mana retribusi dapat dibuat kurang regresif atau retributif secara positif. Pertama, dasar pengenaan retribusi atas nilai kekayaan, misalnya air minum, telepon, dan

kebersihan sering dikenakan biaya (diberi harga) atas dasar ini. Kedua, penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu, biasanya pada sektor komersial dan industri. Ketiga, tarif progresif yang dikenakan meningkatkan harga perunit, apabila konsumsi meningkat. Keempat, sebagai alat pengetes, yaitu dengan menurunkan tarif atau mengecualikan orang-orang tua dan golongan miskin.⁵¹

E. TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH/KEBERSIHAN

Dasar Hukum mengenai retribusi Pengelolaan sampah/kebersihan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Didalam Peraturan daerah ini menjelaskan mengenai bagaimana proses pengolahan sampah.

Asas dan tujuan dengan adanya pengelolaan sampah sudah diatur didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

⁵¹ Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 75-78

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan sampah kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Dengan adanya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan serta menjadikan sampah menjadi sumber daya.⁵²

3. Tarif retribusi sampah dan kebersihan diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Semarang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan/Kebersihan di Kabupaten Semarang.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tangga :
 - a. Rumah Tinggal :Rp.2.500,00/bln
 - b. Permondokan/Tempat kost :Rp2.0000,00/bln
2. Sekolah/Tempat Pendidikan/Lembaga pendidikan
 - a. TK :Rp.10.000,00/bln
 - b. SD/Sederajat :Rp.15.000,00/bln
 - c. SMP/Sederajat :Rp.20.000,00/bln
 - d. SLTA/Sederajat :Rp.30.000,00/bln
 - e. Akademi/Perguruan Tinggi :Rp.100.000,00/bln
3. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan :Rp.20.000,00/bln
4. Niaga :
 - a. Restoran :Rp.50.000,00/bln
 - b. Rumah Makan :Rp.25.000,00/bln
 - c. Kafe,Bengkel,Salon,Penjahit, dll :Rp. 25.000,00/bln

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hlm 41-42

- d. Minimarket,SPBU,Showroom
:Rp. 150.000,00/bln
- e. Bengkel dan Showroom
:Rp. 150.000,00/bln
- f. Supermarket
:Rp. 300.000,00/bln
- g. Futsal, Bilyard,Tempat Kebugaran
:Rp. 25.000,00/bln
- 5. Kios, Warung
:Rp.10.000,00/bln
- 6. Pasar :
 - a. Kios
:Rp.5.000,00/bln
 - b. Los
:Rp.3.000,00/bln
 - c. Dasaran/Oprokan
:Rp.2.000,00/bln
- 7. Rumah Sakit :
 - d. Rumah Sakit Type B
:Rp.200.000,00/bln
 - e. Rumah Sakit Type C
:Rp.150.000,00/bln
 - f. Rumah Sakit Type C
:Rp.100.000,00/bln
- 8. Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan,
Laboratorium,Puskesmas, Dr.Praktek
:Rp.40.000,00/bln
- 9. Tempat Hiburan Wisata
 - d. Tempat Wisata
;Rp.150.000,00/bln
 - e. Tempat Hiburan/Karaoke Dll
:Rp.100.000,00/bln
 - f. Panti Mandi Uap
:Rp.50.000,00/bln
- 10. Perhotelan :
 - g. Hotel Bintang 5
:Rp.250.000,00/bln

- h. Hotel Bintang 4
:Rp.200.000,00/bln
- i. Hotel bintang 3
:Rp.150.000,00/bln
- j. Hotel Bintang 2
;Rp.125.000,00/bln
- k. Hotel Bintang 1
:Rp.100.000,00/bln
- l. Hotel Non Bintang
;Rp.2.500,00/bln
- 11. Event/pertunjukan insidentil diluar ruangan :
 - d. Jumlah Pengunjung 10 s.d 99 orang
;Rp.50.000,00/hr
 - e. Jumlah pengunjung 100 s.d 499 orang
:Rp.100.000,00/hr
 - f. Jumlah pengunjung 500 orang keatas
:Rp.150.000,00/hr
- 12. Pembuangan sampah yang dilakukan
:Rp.15.000,00/m³
sendiri ke TPA oleh orang pribadi/badan
- 13. Pembuangan sampah ke TPA yang
:Rp.40.000,00/m³ atau
dilayani oleh Pemerintah Daerah
Rp.200/kg⁵³
- 4. Peraturan Desa Losari Nomor 2 Tahun 2022 tentang
pengelolaan sampah rumah tangga dan pedoman
penyelenggaraan bank sampah.
Pasal 34
 - 1. Unit Usaha BUMDesa yang mengelola
Persampahan dapat mengenakan retribusi atas
pelayanan persampahan.

⁵³ Peraturan Bupati (PERBUP) Semarang Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Tarif Retribusi Pelayanan/Kebersihan di Kabupaten Semarang

2. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa.
3. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS.
 - Biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke TPS.
 - Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 - Biaya pengelolaan
4. Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Pelayanan Sampah ditetapkan sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) Setiap Bulanya , (2 Kantong Plastik) , Apabila melebihi Kapasitas maka di kenakan biaya tambahan sebsar Rp.1.000,- (seribu rupiah) Setiap Pengambilan / per Kantong.
6. Retribusi Pelayanan Sampah khusus untuk Pengusaha Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ setiap bulanya.⁵⁴

⁵⁴ Peraturan Desa Losari Nomor 2 Tahun 20202 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan pedoman penyelenggaraan bank sampah.

BAB III

PRAKTIK RETRIBUSI SAMPAH

1. GAMBARAN UMUM DESA LOSARI

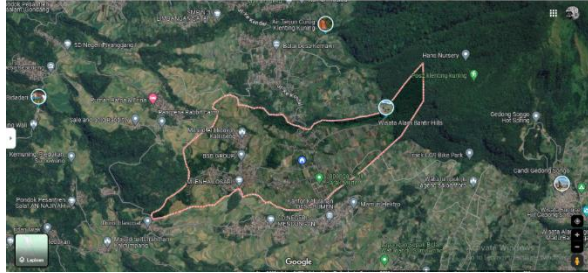
A. Letak Geografis

Sejarah desa Losari menurut cerita yang berkembang dari para sesepuh Desa Losari, pada masa penjajahan Hindia Belanda membuat Gedung di Asrama Bantir atau yang sekarang dikenal dengan Barak Bantir yang sekitarnya masih berupa hutan- hutan yang sangat cocok digunakan untuk tempat tinggal bangsa Belanda dalam penjajahan di wilayah indonesia, wilayah ini sangat lindung dan dilesereng pegunungan Gunung Gendol khususnya dan Gunung Ungaran Umumnya. diwilayah tersebut hanya dialami beberapa penduduk yang hidupnya sederhana, rumah terbuat dari serat daun nanas, makanan pokok penduduk itu hanya jagung dan ketela serta komunikasi antar warga melalui kentongan, lampu penerangan rumah dari sentir (teplok).

Akan tetapi tanah tanah yang subur (orang jawa mengatakan tanahnya LOH) dan banyak pula pohon LO Serta keadaan lingkungan yang sari, Maka wilayah itu sangat nyaman dan sangat cocok untuk bercocok tanam,sabagai kebutuhan pangan. Maka penghuni tersebut memberi nama LOSARI yang berasal dari kata LO - SARI.⁵⁵

Losari memiliki arti bahwa tanah yang subur serta lingkungan yang masih asri. Sampai sekarang Losari masih menjadi desa yang cocok untuk ditanami tanaman palawija dan juga sayur mayur.

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Losari>. Sumowono. Semarang diakses pada tanggal 24 Mei 2024



Gambar 3.1 Wilayah Desa Losari

Desa Losari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Desa losari memiliki 11 RT dan 5 Rw yang terdiri atas Dusun Kaliliseng, Dusun Kalidukuh, Dusun Losari, Dusun Bantir dan Dusun Prokimad Bantir Desa ini merupakan desa yang terletak di kaki gunung Ungaran yang memiliki ketinggian 900 Meter diatas permukaan Laut. Tak heran jika suhu didesa ini cenderung dingin bahkan berkabut pada saat musim penghujan. Desa Losari merupakan desa yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah Utara.

Jarak pusat Pemerintahan dari Desa Losari sebagai berikut :

- Jarak Kantor Desa ke Kantor Camat Sumowono kurang lebih 3 Km
- Waktu Tempuh dari Kantor Desa ke Kantor Camat Sumowono kurang lebih 10 Menit
- Jarak Kantor Desa ke Kantor Bupati kurang lebih 30 Km
- Waktu Tempuh dari Kantor Desa ke Kantor Bupati Semarang kurang lebih 1 Jam

Sementara Batas wilayah desa Losari yaitu :
Sebelah barat adalah Desa Piyanggang
Batas Timur adalah Desa Bumen
Batas Utara adalah Desa Kemawi

Batas Selatan adalah Desa Mendongan

Desa ini memiliki cuaca yang sedikit panas ketika siang hari dengan suhu udara yang dingin setiap hari. Namun ketika bulan November, Desember dan Januari biasanya curah hujan yang cukup tinggi dan disertai dengan kabut tebal. Berada di dataran tinggi dan pegunungan, Losari memiliki banyak potensi yang sedang digali, seperti keindahan alam, sumber daya manusia, kerajinan, kearifan lokal dan hasil bumi. Desa Losari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang yang memiliki wisata unggulan, diantaranya Wisata Alam Bantir Hills, Wisata Alam api abadi, dan Pasar Kuliner Bantir.



Gambar 3.2 UKM di Desa Losari Kecamatan Sumowono



Gambar 3.3 wisata Alam Bantir Hills

Tujuan dengan adanya wisata ini adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan terutama bagi UMKM warga Desa Losari. Karena Desa Losari merupakan Desa yang berada di Kaki gunung yaitu Gunung Ungaran maka tak heran jika Desa Losari memiliki tanah yang subur untuk ditanami sayuran. Banyak sayuran yang ditanam oleh warga Desa Losari seperti : wortel, kol, kubis, kacang panjang, sawi, cabai keriting ,tomat dan berbagai macam jenis sayuran lainnya.

B. Monografi Desa Losari

Desa Losari merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang yang Memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status berkembang, desa ini memiliki jumlah penduduk laki- laki sebanyak 976 jiwa, sementara untuk jumlah penduduk wanita di Desa Losari sebanyak 947 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang paling banyak di rentan usia 20-24 Tahun. Mayoritas penduduk Desa Losari beragama Islam, dengan jumlah Umat Islam 1899 Jiwa. Meskipun demikian, ada beberapa warga Desa Losari

yang memiliki agama lain seperti Kristen dan Katholik sebanyak 23 Jiwa.⁵⁶

Luas wilayah Penduduk Desa Losari sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani dan pekebun, hal ini dikarenakan letak geografis desa Losari yang berada di kaki Gunung Ungaran yang menyebabkan tanah di Desa Losari cocok dijadikan lahan untuk sayuran dan lainnya.

C. LEMBAGA PEMERINTAH DESA LOSARI

Lembaga Pemerintah yang ada di Desa Losari adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa : Bpk. Syarifudin
- 2) Sekretaris Desa : Bpk. Denny Sulistiyanto Hartanto
- 3) Ketua LPMD :
- 4) Ketua BPD : Bpk. Mardi Suryono
Peran BPD
 - a) Sebagai Mitra Pemerintah desa
 - b) Sebagai monitoring pemerintah desa
- 5) Kepala Dusun
 - a) Dusun Kalidukuh : Bpk. Setyo Aji Joyo Saputro
 - b) Dusun Kaliliseng : Ibu Ninik Mundarni
 - c) Dusun Bantir : Bpk. Agung Haris Supriyanto
 - d) Dusun Losari : Bpk. Cipto Khamdani
- 6) Ketua Karang Taruna : Sdra. Misbahul Munir
- 7) Ketua PKK : Ibu Emi Purwani
- 8) Tokoh Agama :
 - a) Bpk.. Ahmad Sujadi (Losari)
 - b) Bpk. Maryo (Kalidukuh)

⁵⁶ <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes> diakses pada 25 Mei 2024

- c) Bpk. Muslimin (Kaliliseng)
 - d) Bpk. Aminur Rohim (Bantir)
- 9) Tokoh Masyarakat :
 - a) Bpk. Siswanto
 - b) Bpk Tohirun
 - c) Bpk. Bariyono
 - d) Bpk. Rohimun
 - e) Bpk.Muslimin
 - f) Bpk. Matori
 - g) Bpk. Muhammad Shodiq
 - h) Bpk. Basir
- 10) Tokoh Pemuda :
 - a) Bpk. Samsul Muhajir
 - b) Bpk. Isnanto
 - c) Sdra. Nur Muhammad Tahajudin
 - d) Sdra. Misbahul Munir
 - e) Sdra. Dodi Suryanto
 - f) Sdra. Syahrul Maarif
 - g) Sdra. Irvan Ragil Saputra
 - h) Sdri. Firdausa Dian
- a. Organisasi Sosial Keagamaan yang ada di Desa Losari
 - 1) Ketua NU : Bpk. Shidiq
 - 2) Ketua IPNU/IPPNU :
 - Ketua IPNU : M. Kholiqul Ikmal
 - Ketua IPPNU : Firdausa Dian
 - 3) Nama Tokoh NU :
 - Bpk. Mus
 - Bpk. Muzamil
 - Bpk.Matori
 - Bpk. Nurhadi
 - Bpk. H. Salim
- b. Lembaga Pendidikan di Desa Losari
 - 1) Jumlah PAUD : 1 Unit

- 2) Jumlah TK : 1 Unit
- 3) Jumlah RA : 1 Unit
- 4) Jumlah SD : 1 Unit
- 5) Jumlah MTS : 1 Unit
- 6) Jumlah SMA/MA : 1 Unit
- 7) Jumlah Perguruan Tinggi : Tidak Ada
- 8) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau Madrasah Diniyah (Madin) yang ada di Desa Losari

- a) Darul Qur'an : Tempat :
Losari, Rt/Rw 01/04
- b) Al-Quur : Tempat
:Kalidukuh, Rt/Rw 02/03
- c) Nurul Ilmi : Tempat :
Prokimad, Rt/Rw 03/01
- d) Uswatun khasanah : Tempat
:Kaliliseng, Rt/Rw 02/05
- e) Nurul Hidayah : Tempat :
Bantir, Rt/Rw 01/02

c. Tempat Ibadah (Masjid) yang ada di Desa Losari

- 1) Masjid Al-Khuur (Dusun
Kalidukuh)
- 2) Masjid Nurul Huda (Dusun
Bantir)
- 3) Masjid Al Hidayah (Dusun
Kaliliseng)
- 4) Masjid As-Shohabah (Dusun
Losari)
- 5) Gereja Kerasulan Baru (Prokimad
Bantir)

d. Lembaga keamanan Desa losari (LINMAS)

1. Bpk. Ahmad Yusuf
2. Bpk Nur Khamin
3. Bpk Muna
4. Bpk. Daroni
5. Bpk. Rukimin
6. Bpk. Matori

e. Fasilitas/ Sarana Prasarana umum Desa Losari

▪ Gedung TK	: 1 Buah
▪ Gedung SD/MI	: 2 Buah
▪ Gedung PAUD	: 1 Unit
▪ Gedung Balai Desa	: 1 Buah
▪ Masjid	: 5 Unit
▪ Musholla	: 8 Unit
▪ Poskamling	: 5 Unit
▪ PKD	: 1 Unit
▪ Lapangan Sepak Bola	: 2 Buah
▪ Lapangan Voli	: 2 Buah
▪ Lapangan Bulu Tangkis	: 1 Buah

D. Kondisi Ekonomi Desa Losari

Kegiatan ekonomi desa Losari selama ini masih di dominasi oleh sektor pertanian, mengingat sebagian besar wilayah Desa Losari 60% terdiri dari lahan pertanian, baik sawah maupun ladang dan perkebunan masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan zaman masyarakat di Desa Losari lebih berpindah dari mata pencaharian petani beralih menjadi pedagang sayur yang mereka jual keluar kota maupun keluar daerah. Banyak dari pedagang membeli langsung sayur dari petani kemudian menjual kembali ke kota lain seperti Jepara, Demak, Kendal dan kota-kota Jawa Tengah lainnya. Dengan adanya pergantian mata pencaharian sebagai pedagang sayur ini banyak masyarakat di Desa Losari menjadi terbantu ekonominya yang dulunya menengah kebawah sekarang menjadi menengah keatas. Oleh karena hal tersebut sekarang jumlah masyarakat Pra sejahtera menjadi berkurang.

Selain sektor pertanian dan pedagang sayur banyak usaha UMKM yang banyak dijumpai dan bermunculan di Desa Losari, Misalnya Usaha UMKM jenang, UMKM jamur, UMKM tempe dan tahu, UMKM sengkulun dan wajik, UMKM telur bebek asap, dan UMKM Tahu susu

yang sudah terkenal di kalangan masyarakat kecamatan Sumowono dan sekitarnya.

Ada juga sektor peternakan yang banyak menjadi usaha dan mata pencaharian warga masyarakat Losari. Peternakan ini adalah peternakan ayam potong atau yang lebih dikenal dengan ayam broiler. Para peternak ayam Broiler di Desa Losar bekerja sama dengan pihak lain untuk menyuplai ayam, pupuk, dan pakan ternak. Selain peternakan ayam ada juga sebagian warga yang mempunyai peternakan sapi, kerbau dan kambing. Dengan hal tersebut semakin membuat ekonomi di desa Losari lebih berkembang dan tidak menjadi Desa yang terpencil ataupun tertinggal.

2. Pengelolaan dan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Tindakan penanganan sampah di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Menurut pasal 12 ayat 1, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.⁵⁷ Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki timbulan sampah yang cukup banyak. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Semarang dalam sehari bisa mencapai 533,16 ton dan untuk timbulan yang dihasilkan dari sampah per tahun nya dapat mencapai 194.601,94 Ton setiap tahunnya.⁵⁸

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 3 (tiga) dekade hanya bertumpu pada pendekatan

⁵⁷ Thamara Putriani Br Matanari, “Gerakan Masyarakat Alue Deah Tengoh (ADT) Banda Aceh mengubah sampah saset menjadi kemasan berharga”, *Jurnal Aplikasi Ilmu Agama-Agama Vol 24 No.1*, 2024, hlm 8

⁵⁸ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbula> , Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.⁵⁹

Menjaga kebersihan merupakan salah satu sifat ibadah kita kepada Allah SWT, karena Allah SWT menyukai keindahan dan keindahan bisa tercapai jika kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Telah dijelaskan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, keindahan bisa muncul karena adanya kebersihan, tidak mungkin suatu tempat akan indah jika tidak pernah dibersihkan. Sampah merupakan sesuatu hal yang dapat menyebabkan suatu permasalahan yang besar jika tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar. Dengan adanya sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau yang busuk dan menyebabkan sebuah penyakit yang merugikan bagi sebuah masyarakat.

Kesadaran mengenai kebersihan lingkungan terutama kesadaran dalam membaung sampah pada tempatnya seharusnya harus selalu dijaga oleh semua elemen masyarakat, karena dengan adanya kesadaran mengenai kebersihan sampah dapat mengurangi adanya pemanasan global ataupun penyakit yang membahayakan bagi masyarakat.

Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pengelolaan untuk mengurangi atau menaggulangi adanya limbah sampah dan pembuangan sampah sembarangan Pemerintah Desa Losari membuat kebijakan mengenai penanganan sampah. Diharapkan dengan adanya

⁵⁹ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hlm 38

manajemen pembuangan sampah yang baik menciptakan desa yang bersih dan tertata kebersihannya. Selain itu, dengan adanya pengelolaan sampah ini membuat sumber penghasilan bagi Desa.



Gambar 3.4 sampah hasil usaha sayur

Masalah retribusi ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat di Desa Losari Kecamatan Sumowowono Kabupaten Semarang karena sampah yang dihasilkan setiap harinya tidak disediakan tempat sampah atau tong sampah di depan rumah warga masing-masing. Warga Desa Losari meletakkan sampah rumah tangga dan sampah hasil usaha didepan rumah mereka masing-masing. Hal ini dapat menjadi masalah jika sampah yang dihasilkan warga tersebut mudah busuk dan menimbulkan bau jika tidak segera diangkut ke tempat pembuangan sampah.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI SAMPAH DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BUPATI NO 59 TAHUN 2020

A. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menurut Persektif Hukum Islam.

Didalam Hukum Islam Retribusi mengenai persampahan/kebersihan ini masuk kedalam kategori Ijarah. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ijarah, yang biasa kita kenal dengan sewa-menyewa (persewaan), sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya ijarah/persewaan ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa.

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah. Retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang masuk kedalam kategori *Ijarah* yang bersifat pekerjaan. Ijarah bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit buruh pabrik, tukang sepatu dan lainnya. *Ijarah* seperti ini bersifat pribadi misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti petugas sampah/kebersihan, tukang jahit dan buruh pabrik.

Didalam Retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Petugas kebersihan yang dalam hal ini ditunjuk

oleh Pemerintah Desa Losari memberikan manfaat jasa pekerjaannya yaitu berupa pelayananan pengambilan sampah milik setiap warga Desa Losari yang dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari kamis. Selain mengambil sampah, petugas kebersiha/persampahan juga mengangkut sampah milik warga Desa Losari ke Tempat Pembuangan Sampah yang berada di wilayah Dusun Losari.

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Dasar hukum mengenai Ijarah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Talaq Ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأَتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Selain itu juga dijelaskan dalam dalam Surat Al Qashas ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Unsur kejujuran ditekankan dalam Al-Qur‘an bagi pekerja yang bekerja pada orang lain. Barang yang diamanatkan kepada pekerja harus dipelihara ibarat harta anak yatim yang wajib dijaga keselamatannya.

Dalam implementasi retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang hampir memenuhi Rukun dan Syarat di dalam Ijarah. Rukun dan syarat didalam Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sementara musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir atau musta’jir adalah baligh, berakal, cakap megendalikan harta, dan saling meridhai. Pada implementasinya dalam retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Mu’jir dalam hal ini adalah petugas kebersihan/persampahan yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Desa Losari yaitu Bapak Sayub yang dibantu oleh seorang karyawan. Sementara Musta’jir dalam hal ini adalah warga yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.
2. Sighat ijab qabul antara mu’jir atau musta’jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah. Dalam hal ini Sighat Pemerintah Desa Losari

Kecamatan Sumowono yang menunjuk petugas kebersihan dan para warga di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

3. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah. Dalam implementasinya di Desa Losari Kecamatan Sumowono Ujrah yang disyaratkan atau ditetapkan sudah diketahui yaitu sebesar Rp.12.500,00 untuk sampah Rumah Tangga dengan ketentuan hanya 2 kantong plastic dan apabila lebih dari itu makan akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,00 dan untuk sampah khusus dibebankan Rp.50.000,00. Namun ketentuan dua plastik tersebut bisa menjadi multi tafsir karena besar kecil nya kantong sampah yang sesuai ketentuan tidak dijelaskan secara detail. Kantong plastik yang biasa digunakan didalam persampahan/ kebersihan biasanya kantong plastic yang besar, namun dalam ketentuan nya tidak dijelaskan apakah yang digunakan kantong plastic yang besar ataupun kantong plastic yang kecil atau yang sering disebut dengan kantong plastic *kresek*. Seharusnya didalam didalam ketentuan retribusi sampah di Desa Losari dijelaskan yang digunakan apakah yang besar ataupun yang kecil.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupahHendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Dalam hal implementasinya, petugas kebersihan/persampahan di Desa Losari mengambil sampah milik warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang seminggu sekali yaitu pada hari kamis. Bisa juga bukan hari apabila petugas

kebersihan/persampahan memiliki acara mendadak, selain manfaat jasa pengambilan petugas kebersihan/persampahan juga mengangkut dan membawanya ke Tempat pembuangan sampah yang berada di Dusun Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Sementara Syarat-Syarat yang harus terpenuhi dalam Ijarah adalah sebagai berikut :

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*) berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz*. Didalam implementasinya di Desa Losari sudah terpenuhi karena petugas kebersihan/persampahan yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Desa Losari sudah memiliki umur kurang lebih 40 Tahun dan sebagian besar warga Desa Losari Kecamatan Sumowono sudah masuk kedalam syarat akad tersebut.
2. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dalam implementasinya retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang para warga rela membayar tariff retribusi sampah meskipun peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Desa Losari banyak juga yang menunggak beberapa bulan . Namun sebagian besar warga rela Karena berfikir tujuan adanya retribusi sampah di Desa Losari menjadikan desa menjadi lebih indah dan bersih.
3. Manfaat yang menjadi objek akad harus ada manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Dalam hal ini Petugas kebersihan/persampahan mengambil, mengangkut dan membuat sampah milik warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ke tempat pembuangan sampah di Dusun Losari. Dengan adanya petugas ini sampah

tidak dibuang disembarang tempat seperti selokan atau tempat lain yang dapat merusak lingkungan.

4. Objek Ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara'. Dalam implementasinya dalam retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang diperbolehkan atau mubah karena manfaatnya menjadikan Desa Losari menjadi lebih tertata dan bersih serta terhindar dari penyakit yang dapat pengaruh buruk bagi warga yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Penetapan retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono ditinjau dari Hukum Islam sebagian besar telah memenuhi Rukun dan Syarat *Ijarah* .

B. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menurut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020

Kebersihan di sebuah wilayah desa tidak lepas dari persoalan yang namanya masalah sampah karena bersih tidaknya lingkungan desa bisa dilihat dari ada atau tidak adanya sampah yang berserakan di lingkungan desa tersebut. Dengan tidak adanya sampah yang berkeliaran , maka akan menambah nilai kebersihan disuatu desa. Untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah diperlukannya petugas kebersihan. Fungsi dari petugas kebersihan tersebut yaitu mengangkut sampah-sampah yang ada pada setiap rumah. Adanya jasa pelayanan persampahan yang diberikan tersebut maka masyarakat harus membayar retribusi.

Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, masalah retribusi tentu menjadi sebuah persoalan yang menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Persampahan/kebersihan di Kabupaten Semarang. Menurut wawancara kepada Sekretaris Desa Losari yaitu Bapak Deni Sulisty Hartanto Mengatakan bahwa :

“Tujuan adanya pengelolaan dan retribusi sampah ini adalah untuk membuat Desa Losari menjadi tertata dalam pengelolaan sampah sehingga desa menjadi bersih dan tidak adanya sampah yang berserakan sembarangan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan sampah diharapkan lingkungan di Desa Losari menjadi lebih sehat yang berdampak baik bagi kesehatan seluruh warga Masyarakat Losari.”

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa dengan adanya Pengelolaan sampah di Desa Losari menjadikan Desa Losari menjadi Desa yang bersih dan dan tidak ada sampah yang berserakan dimana mana yang dapat mengganggu kebersihan dan menjadikan Desa Losari terbebas dari penyakit seperti Demam berdarah ataupun penyakit lainnya.

Penetapan tarif retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tarif Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang. Dijelaskan didalam peraturan tersebut bahwa :

14. Rumah Tangga :

c. Rumah Tinggal

:Rp.2.500,00/bln

d. Permondokan/Tempat kost

:Rp2.0000,00/bln

Sekretaris Desa Losari Deni Sulisty Hadi juga menjelaskan mengenai tariff sampah sebagai berikut:

“tarif retribusi sampah di Desa Losari ditetapkan sebesar Rp.12.500,00 setiap bulan dengan ketentuan hanya

untuk 2 kantong plastic dan apabila lebih dari dua kantong plastic maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,00 per kantong plastic untuk sampah rumah tangga dan untuk sampah khusus hasil usaha dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,00. Tariff tersebut digunakan untuk membayar dua petugas kebersihan setiap bulan, uang bensin dan uang makan petugas kebersihan setiap bulannya. Untuk pengambilan sampah dilakukan setiap 1 minggu sekali yaitu pada hari kamis, petugas kebersihan akan mengambil sampah disetiap rumah warga menggunakan mobil pengangkut sampah, kemudian sampah yang sudah diangkut akan dibawa ke tempat pembuangan sampah desa yang berada di wilayah Dusun Losari.”

Pelayanan persampahan/ kebersihan yang dipungut tariff retribusi pada umumnya dipergunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi. Selain hal tersebut, dalam penetapan retribusi sampah harus memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pelayanan mengenai pengelolaan dan pengambilan sampah.

Mengenai pelayanan sampah yang ada di Desa Losari, Pemerintah Desa Losari memberikan amanah Petugas Kebersihan/ Persampahan di Desa Losari kepada Bapak sayub dan dibantu oleh seorang pekerja untuk membantu mengambil, mengangkut dan membuang ke Tempat Pembuangan Sampah yang berada di Dusun Losari. Bapak Sayub menuturkan bahwa :

“Dengan Adanya pekerjaan ini Alhamdulillah mas, saya bisa menambah penghasilan, selain dari pengambilan sampah saya juga bisa menambah penghasilan sampingan dari barang bekas seperti botol plastik, kardus bekas yang bisa dijual kembali”.

Dari pernyataan Bapak Sayub tersebut dengan adanya pekerjaan tersebut menjadikan sumber penghasilan tambahan bagi salah satu warga yang ada di Desa Losari. Bapak Sayub juga menjelaskan bahwa dalam pengambilan sampah warga Desa Losari, beliau mengambil sampah setiap hari Kamis dan bisa berubah jika ada sesuatu yang mendadak yang kemudian akan diganti dengan hari berikutnya yaitu pada hari Jum'at.

Pengambilan dan pengangkutan sampah warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menggunakan mobil pick up pribadi milik Bapak sayub. Meskipun banyak masalah teknis karena mobil pribadi Pick Up tersebut sudah tua. Karena hal tersebut menjadikan salah satu faktor keterlambatan dalam pengambilan dan pengangkutan sampah yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Pembuangan sampah awalnya berada di Dusun Kaliliseng, Desa Losari. Namun karena kapasitas tempat yang sudah penuh kemudian berpindah ke Tempat Pembuangan Sampah yang ada di Dusun Losari Kabupaten Semarang.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan retribusi sampah harus sesuai dengan asas-asas sesuai dengan Undang-Undang. Sebagaimana diatur didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam pengelolaan sampah harus berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan sampah kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.



Gambar 3.5 wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Losari Kecamatan Sumowono

Menurut penuturan pedagang yang ada di Desa Losari yaitu Bapak Doni dan bapak Imam menjelaskan bahwa:

”seneng kulo mas enten seng munduti sampah (senang saya mas ada yang mengambil sampahnya), setiap hari saya sebelumnya membuang sampah sayur saya menggunakan mobil, dengan adanya petugas sampah jadi saya tidak harus capek capek mengangkut dan membuangnya”

Dari penuturan Bapak Doni tersebut menjadikan keringanan bagi para pelaku usaha yang ada di Desa Losari. Sebagian besar usaha milik warga Losari Desa Losari

merupakan usaha yang bergerak di sayur mayur, pisang ambon dan usaha kuliner. Dengan adanya pengelolaan sampah menjadikan hal yang menguntungkan bagi para pelaku usaha karena tidak harus mengeluarkan tenaga dalam pembuangan sampah hasil usaha nya tersebut.

Sementara menurut wawancara kepada beberapa warga Desa Losari menjelaskan sebagai berikut :

Bapak Soni mengatakan bahwa : *“beban tariff yang ditentukan terlalu tinggi karena jumlah sampah yang dihasilkan setiap bulannya sedikit. Selain itu, tidak tahu untuk apa saja uang yang saya bayarkan setiap bulan tersebut”*.

Ibu Suryanah mengatakan bahwa : *“sebenarnya kulo (saya) tidak keberatan dengan tariff tersebut, namun seharusnya diperjelas dan transparan mengenai rincian biaya setiap bulannya dipergunakan untuk apa saja tariff retribusi sampah tersebut biar warga semakin paham. Selain itu juga apakah benar-benar dibedakan antara sampah rumah tangga biasa dan sampah dari hasil usaha”*

Ibu Rofiah mengatakan Bahwa : *“keberatan karena beban tariff yang telah ditentukan terlalu tinggi dan tidak jelas rinciannya apakah kantong plastik yang ditentukan kantong plastic besar ataupun kantong plastic lerek”*.

Dwi wulan mengatakan bahwa : *“wah senang sekali saya mas, dengan adanya petugas kebersihan saya terlalu capek-capek lagi membuang sampah. Saya juga tidak keberatan dengan ketentuan retribusinya”*.

Ibu Ema mengatakan bahwa : *“saya belum mengetahui ketentuan retribusi sampahnya mas,, saya pun kadang-kadang saya lupa membayar namun saya sering membayar untuk beberapa bulan kemudian. Saran saya ya harusnya ada tong sampah biar tidak di letakkan didepan rumah”*

Bapak Sabar mengatakan bahwa *“kulo ngikuti ketentuan mawon mas, sing penting kulo bayar tiap bulan Rp.15.000,00, mboten retos ketentuan e pripun (saya mengikuti peraturan saja mas, tidak mengetahui ketentuannya bagaimana, setiap bulan saya membayar Rp15.000,00*

Ibu Siti Muasiyah mengatakan bahwa *“sebenarnya ya keberatan dengan tarif segitu kalau bias yang dikurangi namun ya gimana lagi mengikuti peraturan saja mas”..*

Ibu Siti Musyarofah mengatakan bahwa : *“keberatan dengan tariff tersebut, karena sampah milik saya sedikit setiap minggunya, sebaiknya juga dibedakan tarif antara pedagang dan rumah tangga, disediakan juga tempat sampah biar tidak diletakan didepan rumah”.*

Biaya retribusi yang sebenarnya sebesar Rp.12.500,00 dengan ketentuan 2 kantong plastik dan apabila lebih dari 2 kantong plastik maka akan dikenakan biaya tambahan Rp.1.000,00 per kantong plastiknya dan untuk sampah khusus dibebankan Rp.50.000,00, menurut sebagian besar warga merasa terberatkan karena beberapa hal :

1. Jumlah tariff retribusi sampah sebenarnya dibedakan biaya retribusinya, untuk sampah rumah tangga dibebankan biaya Rp.12.500 untuk 2 kantong plastik dan apabila lebih dari itu maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,00 per kantong sampah dan sampah untuk hasil usaha dibebankan sebesar Rp.50.000,00.

Namun pada implementasinya di Desa Losari Kecamatan Sumowono retribusi sampah tersebut tidak dibedakan jumlahnya. Maksudnya, masyarakat desa Losari menginginkan bahwa jumlah tariff dibedakan antara sampah pedagang yang memiliki jumlah sampah yang lebih banyak karena setiap hari menghasilkan sampah dan sampah rumah tangga dari warga Desa Losari yang jumlah kadarnya lebih kecil.

Selain itu, dalam implementasi nya kadar atau besar kecilnya kantong plastic tidak dijelaskan secara menyeluruh, apakah kantong plastik yang dimaksud adalah kantong plastik besar yang biasa digunakan dalam persampahan/kebersihan, ataupun kantong plastic kresek kecil yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai ketentuan tersebut menimbulkan kurangnya informasi mengenai penghitungan apabila melebihi yang sudah ditentukan Pemerintah Desa yaitu hanya dua kantong plastik saja dan apabila lebih dari itu akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp.1000,00.

2. Belum adanya tong sampah, wadah sampah atau fasilitas yang disediakan di setiap rumah warga. Banyak Warga Losari meletakkan sampah baik sampah rumah tangga, sampah sayuran ataupun sampah lainnya didepan rumahnya masing-masing dan mengganggu pemandangan karena dengan adanya sampah tersebut membuat bau busuk jika tidak segera diangkut ke tempat pembuangan sampah.

Sementara di dalam Peraturan Desa nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah didalam Pasal 12 Ayat 2 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

3. Nilai retribusi sebesar Rp.12.500,00 untuk sampah Rumah Tangga dengan ketentuan hanya 2 kantong plastic dan apabila lebih dari itu makan akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,00 dan untuk sampah khusus dibebankan Rp.50.000,00 tersebut belum diketahui oleh masyarakat.

Selain itu menurut hasil sampel diatas belum diketahui oleh masyarakat mengenai transparansi

kegunaannya . apakah untuk jasa pengangkutan , jasa administrasi ataupun untuk kepentingan lainnya. Didalam Perdes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah didalam Pasal 34 hanya menjelaskan mengenai biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS, biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke TPS, biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan biaya pengelolaan. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS, biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke TPS, biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan biaya pengelolaan.

Seharusnya Pemerintah desa Losari memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kegunaannya dengan menjelaskan digunakan untuk apa saja kah retribusi sampah dari warga desa Losari tersebut.

Implementasi penetapan tarif retribusi persampahan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ini setelah diteliti belum sesuai karena tariff yang dibebankan masyarakat desa Losari tidak sesuai dengan No.1 PERBUP Nomor 59 tahun 2020 tentang Tarif Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Semarang. Dijelaskan di dalam Nomor 1 tersebut bahwa tariff untuk sampah rumah tangga dan pemondokan/kos adalah sebesar Rp.2.500,00 setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Losari Kecamatan sumowono, analisi data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Persepektif Hukum Islam yaitu *Ijarah* atau upah mengupah hampir memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan didalam *Ijarah*. Hanya saja ada ketentuan mengenai jumlah sampah yang dibebankan hanya untuk dua kantong plastic saja dan apabila lebih dari itu akan dikenakan biaya tambahan. Ketentuan dua plastik tersebut bisa menjadi multi tafsir karena besar kecil nya kantong sampah yang sesuai ketentuan tidak dijelaskan secara detail. Kantong plastik yang biasa digunakan didalam persampahan/kebersihan biasanya kantong plastic yang besar, namun dalam ketentuan nya tidak dijelaskan apakah yang digunakan kantong plastic yang besar ataupun kantong plastic yang kecil atau yang sering disebut dengan kantong plastic *kresek*. Seharusnya didalam didalam ketentuan retribusi sampah di Desa Losari dijelaskan yang digunakan apakah yang besar ataupun yang kecil.
2. Implementasi penerapan tarif retribusi sampah di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Persampahan/ Kebersihan Kabupaten Semarang, dimana didalam PERBUP tersebut sudah dijelaskan mengenai berapa retribusi yaitu sebesar RP.2.500,00/bulan sementara yang terjadi dilapangan warga Desa Losari di bebankan Sebesar Rp.12.500,00/bulan untuk sampah Rumah Tangga dengan ketentuan untuk 2 kantong plastik dan apabila lebih dari itu maka akan dikenakan biaya tambahan

sebesar Rp.1.000,00 per kantong sampah dan sampah untuk hasil usaha dibebankan sebesar Rp.50.000,00.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya disediakan fasilitas seperti tong sampah agar sampah yang dihasilkan Warga desa Losari lebih tertata dan tidak diletakkan didepan rumah begitu saja karena dapat menimbulkan bau apabila sampah yang dihasilkan mudah untuk membusuk.
2. Dibedakannya retribusi sampah antara sampah rumah tangga dan sampah hasil usaha, karena dengan dibedakannya retribusi tersebut tidak akan membuat kecemburuan social warga Desa Losari.

Daftar Pustaka

- Azwar Saifudin., *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998.
- Asteria Beta, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak danRetribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Jurnal riset Manajeme Vol 2 No.1* Januari 2015.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Bali, Pengertian dan Pengelolaan sampah Organik dan anorganik , 1 Oktober 2019.
<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>
- Febrya Fenny, Analisis Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip Kemaslahatan untuk meningkatkan tariff hidup Masyarakat di Kampung Jawa Banda Aceh”, *Skripsi Ekonomi Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Harisah dkk, “Konsep Keadilan Dalam Bermuamalah”, *Syar’ie Vol.3*, No.2 , 2020.
- Hasibuan Rosidah, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.4 No.1* 1 Maret 2016.
- Hayat, Zayadi Hasan, Model Inovasi Pegelolaan Sampah Rumah Tangga, *JU-Ke Volume 2 No.2*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2018.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Losari, Sumowono, Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Losari,_Sumowono,_Semarang) diakses pada tanggal 24 Mei 2024

<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kependudukandes> diakses
pada 25 Mei 2024

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbula>, Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Maharani Dewi, Yusuf Muhammad IMPLEMENTASI PRINSIP-
PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI EKONOMI:
ALTERNATIF MEWUJUDKAN AKTIVITAS EKONOMI
HALAL, *Jurnal Hukum ekonomi Syariah Vol 3 No.1*, 2020

Majid Siti Saleha, Prinsip-Prinsip (Asas Asas) Muamalah, *J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2 No.1*, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2018.

Matanari Thamara Putriani Br, “Gerakan Masyarakat Alue Deah
Tengoh (ADT) Banda Aceh mengubah sampah saset menjadi
kemasan berharga”, *Jurnal Aplikasi Ilmu Agama-Agama Vol
24 No.1*, 2024

Putra Bobby Fandhi, dkk, Analisis Efektivitas dan Kontribusi
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal
Administrasi Bisnis Vol.10 No.1* Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Rumah Tangga.

Peraturan Bupati (PERBUP) NO.59 Tahun 2020 tentang Tarif
Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten
Semarang.

- Peraturan Desa Losari Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pedoman penyelenggaraan bank sampah.
- Purwaningrum Pramianti, Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Lingkungan ,*JTL Vol.8 No.2* Universitas Trisakti Jakarta, 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Simanjuntak Arthur dan Mitha Christina Ginting, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah, *Jurnal Manajemen Vol.5 No.2*, 2019.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suryo Saebu Tri, “Pengelolaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Rumbai Pesisir)”, Skripsi Universitas Islam Riau , 2021.
- Subekti Sri, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, teknik Lingkungan Hidup UNPAND Semarang, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Meodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Wilayah Desa Losari.....	59
Gambar 3.2 UKM di Desa Losari.....	60
Gambar 3.3 Wisata Alam Bantir Hills.....	61
Gambar 3.4 sampah hasil Usaha.....	68
Gambar 3.5 wawancara dengan Warga Losari.....	74

LAMPIRAN



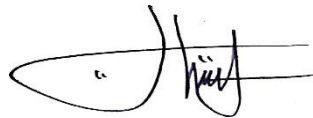


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : FERI NURAHMAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KAB.SMG/ 03 OKTOBER1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : KALILISENG 02/05,LOSARI
KEC. SUMOWONO
NO. TELP : 0859159803753
E-MAIL : ferinurahmannew@gmail.com
RIWAYAT PENDIDIKAN :
A. SD NEGERI LOSARI (LULUS TAHUN 2009)
B. MTs NURIL HUDA LOSARI (LULUS TAHUN 2014)
C. SMAN NEGERI 1 AMBARAWA (LULUS TAHUN 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar benarnya.

Yang bertanda tangan



Feri Nurahman

1702036058